

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR : 336 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan, menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2017-2019;
- b. bahwa Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP. 19700926 200003 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 jo. Nomor 16 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 84 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Nomor B-4557/In.10/DC/KP.00/07/2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Usulan Reposisi Jabatan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP. 19700926 200003 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEDUA : Mengangkat **Dr. H. Purwanto, M.Pd. NIP. 19700926 200003 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala** dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2017-2019.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan mendapat tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 jo. SE-DJA Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 25 Juli 2017

Rektor,



Dr. H. Mudofir, M.Pd.  
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;